

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai guru yang profesional, seorang guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial.¹

Pada hakikatnya proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemeran utama, proses belajar mengajar merupakan proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.²

Tuntutan profesionalisme sudah semakin deras menyentuh pekerjaan guru, masyarakat sudah semakin sadar bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa dan masyarakat perlu ada peningkatan pelayanan dalam pendidikan. Sedangkan kunci kualitas pelayanan pendidikan ialah terletak pada sosok seorang guru, dibalik sistem pendidikan dan kurikulum, sosok gurulah yang berdiri di

¹Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 5.

²Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hal.

depan kelas dan memberikan pengaruh secara langsung kepada peserta didiknya. Imam syafi'i mengemukakan bahwa guru dalam arti profesi bertugas mengajar dan mendidik. Dalam konteks pendidikan (belajar mengajar), ada tiga tugas utama guru, yaitu tugas mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tugas mendidik berarti mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai kehidupan, tugas melatih berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan.

Guru yang profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk itu, perlu keahlian dan kemahiran dan tentunya memenuhi standar mutu pendidikan sebagai tenaga pengajar. Sehingga terkandung suatu konsep bahwa guru profesional yang bekerja sesuai dengan fungsi dan tujuannya harus memiliki kompetensi yang dituntut agar guru mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya karena pekerjaan seorang guru tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Oemar Hamalik bahwa:

“guru adalah pendidikan profesional yang mempunyai peran dan pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar serta keberhasilan pendidikan. Jabatan guru disebut sebagai pekerjaan profesional artinya jabatan ini memerlukan suatu keahlian khusus sebagaimana orang menilai bahwa dokter, ahli hukum, insiyur, dan lainnya sebagai profesi sendiri. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang tanpa memiliki keahlian atau kompetensi sebagaiguru.³

Guru yang profesional harus memerlukan keahlian khusus karena sebagai suatu profesi yang tidak bisa sembarang orang yang melakukannya, guru harus

³Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Bumi Aksara, 2001), hal. 118.

memiliki syarat sebagai guru yang profesional. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi fisik, psikis, mental, moral dan intelektual. Sehingga guru akan mampu melaksanakan fungsi dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.⁴

Senada dengan pendapat di atas Kunandar menyebutkan bahwa Seorang guru yang profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain: memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan peserta didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen yang tinggi terhadap profesinya dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar dan semacamnya.⁵

Profesionalisme guru memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan dan efektivitas proses belajar mengajar. Oleh sebab itu guru dituntut untuk bisa menyalami kondisi psikis para siswa ketika guru memberikan pelajaran, dan lebih dari itu bisa mengatasi setiap permasalahan-permasalahan etis yang timbul di dalam kelas. Kata “profesional” berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian, dan sebagai kata benda berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya.⁶ Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.

Guru yang profesional adalah guru yang terdidik dan terlatih dengan baik,

⁴Daryanto, *Belajar dan Mengajar*, (Bandung: Yrama Widya, 2010), hal. 204

⁵Kunandar, *Guru Profesional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal. 50

⁶Moh Uzer Usman, *Guru Profesional*, (Bandung: Remadja Rosdakarya, 2002), hal. 41

serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya, yang termasuk dengan terdidik.

dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai landasan- landasan pendidikan.

Dalam lingkup pendidikan, profesionalitas seorang pendidik merupakan hal yang hal penting. Kualitas profesional pendidik terlihat dari penampilannya yang berwibawa dalam interaksinya dengan lingkungan.

Sedangkan kualitas profesional akan terwujud apabila guru menguasai kompetensi-kompetensi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam (Al-qur'an dan Hadist). Pendidik merupakan gerbang awal sekaligus sebagai respresentasi kondisi dan kinerja pendidikan, hal ini mengandung makna bahwa kinerja seorang pendidik akan banyak memberikan pengaruh yang cukup bermakna bagi perwujudan kinerja pendidikan secara efektif.

Guru yang profesional pasti akan menghasilkan pendidikan berkualitas, hal ini dapat dicapai dengan cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga mampu memberikan motivasi dan semangat belajar siswa. Guru yang profesional akan dapat melaksanakan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kreatifitas peserta didik. Guru profesional tidak hanya dituntut untuk mampu memiliki kepribadian yang matang, penguasaan ilmu yang kuat, ketrampilan mengajar, pengembangan profesi, tetapi juga dapat meningkatkan Kualitas pembelajaran sesuai bidang studi yang dikuasai.

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 10 bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh dari pendidikan

profesi.⁷ Apabila guru telah memiliki atau pun menguasai keempat kompetensi tersebut, maka guru akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mandiri dan sebaik mungkin.

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga dia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.⁸ Jadi kompetensi guru sejumlah penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat dan efektif. Untuk menjadi seorang guru yang memiliki kompetensi maka harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada diri guru.

Pembinaan adalah suatu usaha untuk merubah menjadi yang lebih baik. Guru akan senantiasa menjadi sorotan ketika berbicara masalah pendidikan. Masalah guru adalah masalah yang penting. Penting sebab proses dan mutu guru turut menentukan mutu pendidikan. Sedangkan mutu pendidikan akan menentukan mutu peserta didik yang kelak menjadi generasi muda. Masalah mutu guru sangat bergantung kepada sistem pendidikan guru.

Dari Hasil Observasi awal penulis melihat guru PAI di SMPN 8 PAREPARE belum semua mempunyai kompetensi profesional, sehingga belum bisa mengelola pembelajaran dengan baik dan proses pembelajaran yang berlangsung belum efektif

Dari latar belakang itulah kemudian penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Kompetensi Profesional Guru PAI dalam Mengelola Kelas di SMPN 8 Parepare”**

⁷Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang *Guru dan Dosen* (Bandung: Penerbit Citra Umbara 2003), h. 4.

⁸Kunandar, *Guru* , h. 52

1.2 Rumusan masalah

- 1.2.1 Bagaimana kompetensi profesional guru PAI dalam mengelola kelas di SMPN 8Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana usaha yang ditempuh oleh guru PAI dalam meningkatkan kompetensi profesional dalam mengelola kelas di SMPN 8Parepare?
- 1.2.3 Faktor apa saja yang mempengaruhi kompetensi profesional guru PAI dalam mengelola kelas di SMPN 8Parepare?

1.3 Tujuan penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana kompetensi profesional guru PAI dalam mengelola kelas di SMPN 8Parepare
- 1.3.2 Untuk mengetahui apa usaha yang ditempuh oleh guru PAI dalam meningkatkan kompetensi profesional dalam mengelola kelas di SMPN 8 Parepare
- 1.3.3 Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam dalam mengelola kelas di SMPN 8 Parepare

1.4 Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian disini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaatteoritis.

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi sumbangan yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang peningkatan kompetensi profesional bagi guru- guru yang mengajar di SMPN 8 Parepare

1.4.2 Manfaatpraktis.

Hasil penelitian ini nantinya dapat menambah informasi dan menjadi pedoman bagi guru-guru yang mengajar di SMPN 8 Parepare sehingga diharapkan

nantinya dapat meningkatkan kompetensi profesional secara maksimal untuk mencapai proses pembelajaran yang lebih baik dan tercapai tujuan yang diinginkan. Dan dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya untuk membahas masalah yang sama dengan sisi tinjauan yang berbeda.



